

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Selama pasar modal berdiri di Indonesia, sektor energi, minyak bumi, gas, dan batu bara termasuk penyumbang terbesar terhadap saham-saham sebagai perusahaan publik. Perusahaan energi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, distribusi, dan penjualan energi. Energi yang dimaksud dapat berupa minyak bumi, gas alam, batubara, listrik, panas bumi, tenaga surya, angin, dan sebagainya. Perusahaan energi dapat berupa perusahaan publik atau perusahaan swasta yang beroperasi dalam skala nasional maupun internasional. Perusahaan energi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena dapat memberikan sumber daya yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu sektor strategis di Indonesia adalah pertambangan dan energi, tetapi pengelolaannya tidak transparan, sehingga potensi penerimaan negara tidak optimal. *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) Indonesia menyebut hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020 (Suwiknyo 2021). Laporan PwC tersebut mengindikasikan bahwa transparansi pajak pertambangan masih sangat rendah yang berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan kontrol pemerintah pada sektor pertambangan (Puspitasari, 2022).

Pengawasan yang lemah dapat memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak. Tindakan *tax avoidance* atau upaya pengurangan pembayaran pajak secara

legal pada sektor energi dan pertambangan di Indonesia terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk., yang terungkap pada tahun 2019. PT. Adaro Energy melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, yaitu *Coaltrade Services International*. Perusahaan membayar pajak lebih rendah sebesar US\$125 juta, atau sekitar Rp1,75 triliun, sebagai hasil dari upaya yang dilakukan. Dengan memanfaatkan kesempatan, ADRO menjual batu bara ke *Coraltrade Service International* dengan harga yang lebih rendah. Kemudian, batu bara tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi ke negara lain. Tindakan penghindaran pajak akan terjadi pada perusahaan tambang karena keinginan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. atau dengan melakukan *tax avoidance* yaitu dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak menyalahi ketentuan dan dapat mencakup segala tindakan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak, dengan berfokus pada transaksi yang tidak termasuk objek pajak. Karena pada dasarnya pajak yang bisa dihindari itu tidak lain adalah yang tidak masuk dalam katagori objek pajak (Sugianto 2019).

Pajak adalah sumber penerimaan APBN yang terbesar. Pajak adalah bagian dari pendapatan negara yang sangat penting untuk mendukung pembangunan secara keseluruhan sekaligus berfungsi sebagai komponen penting sebagai pemrakarsa roda pemerintahan dan dalam mendukung aktivitas ekonomi. Pajak membiayai semua anggaran negara dan membangun fasilitas umum bagi warga negara, sehingga dianggap mampu meningkatkan kemakmuran dan ketenteraman warga negara (Yantri

2022). Dalam hal ini tentunya peran kantor pajak harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan melalui fungsi yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan. Pemungut pajak yaitu Negara dan pembayar pajak, yaitu perusahaan, memiliki banyak tujuan dan sasaran yang berbeda.

Di Indonesia, upaya untuk memaksimalkan penerimaan dalam sektor pajak bukan tanpa hambatan. Sehubungan telah dilakukannya perbaikan sistem perpajakan, ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Di mata Negara, pajak merupakan sumber pendapatan untuk membiayai seluruh pengeluaran termasuk pembangunan negara, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun illegal. Upaya pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*Tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*). Strategi yang dapat dilakukan untuk mengefesiesikan beban pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak yang tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yaitu dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*). Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (Ariska, 2020).

Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Pasal 1 No. 1, Pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara yang terutang oleh individu ataupun badan yang sifatnya memaksa bersumber pada Undang-Undang, dengan tidak

memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat. Menurut konsep yang ada *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan kurang baik karena dianggap memiliki konotasi negatif ataupun dianggap kurang nasionalis. *tax avoidance* dilakukan dengan cara-cara atau strategi perencanaan pajak dan memanfaatkan celah atau kelemahan ketentuan perpajakan (Muid 2021). Contoh saat melakukan *tax avoidance* adalah dengan cara mempercepat depresiasi sehingga diperoleh nilai penyusutan yang besar. Dalam laporan keuangan penyusutan merupakan salah satu komponen yang mengurangi penghasilan atau laba usaha yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. *Tax avoidance* dianggap salah satu cara wajib pajak menghindari pelunasan pajak secara resmi adalah dengan mengecilkan besaran pajak terutang dengan memanfaatkan kelelahan atau ketidakjelasan peraturan yang ada (Rifai & Atiningsih 2019). Karena pemerintah Indonesia menggunakan sistem penilaian pribadi dalam sistem pemungutan pajaknya, ada kemungkinan terjadinya penyingkiran pajak. Menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri adalah hak penuh wajib pajak. Sepertinya penerapan ini memberi wajib pajak kesempatan untuk mengubah jumlah pajak yang harus dibayar dengan tujuan menekan biaya bisnis, termasuk beban pajaknya (Artaningrum 2021).

Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu *return on assets* (ROA). Junaedi (2017) menyatakan bahwa ROA ialah metode yang mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada masa lampau yang kemudian akan diproyeksikan di masa yang akan datang. Perusahaan menghasilkan

ROA berupa laba bersih beserta pengenaan pajaknya. Pendapatan bersih (ROA) terkait dengan laba perusahaan, dan tingkat ROA yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menghasilkan laba. Dengan demikian, tingkat pengenaan kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang lebih tinggi juga akan meningkat, yang meningkatkan kemungkinan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak sebagai akibat dari keinginan perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan.

Hasil penelitian dari Humairoh & Triyanto, (2019) menunjukkan bahwa *return on assets* secara parsial memiliki pengaruh signfikansi terhadap *tax avoidance* dengan arah negatif. Pengaruh *return on assets* yang memiliki arah negatif dapat diartikan bahwa ketika ROA mengalami peningkatan maka nilai *tax avoidance* akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan memiliki nilai ROA tinggi maka nilai *tax avoidance* akan turun, atau perusahaan akan menurunkan tindakan penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Aini & Sofianty (2021) bahwa tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan akan meningkat seiring dengan tingkat profitabilitasnya, dan jika tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan semakin tinggi, maka perusahaan tersebut dianggap melakukan penghindaran pajak, yang berarti bahwa perusahaan dengan nilai keuangan bersih (ROA) yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak, maka ROA berpengaruh positif signifikan. Artinya semakin tinggi ROA maka tindakan *tax avoidance* yang dilakukan semakin tinggi juga.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu *leverage*. Menurut Kesara, Zahro, & Susanti (2023), *Leverage* dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya atau menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengelola dana dengan cara yang memaksimalkan pendapatan pemilik perusahaan. *Leverage* erat kaitannya dengan bunga, semakin banyak hutang yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar bunga yang harus dibayarkannya. Bunga ini memberikan manfaat bagi perusahaan karena mereka akan mengurangi pendapatan laba sebelum pajak, yang berarti lebih sedikit pajak yang harus dibayarkannya (Sitepu & Sudjiman 2022). *Leverage* (utang) berhubungan dengan penghindaran pajak, apabila perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi maka perusahaan akan memiliki kewajiban pajak yang tinggi pula. Utang yang besar maka entitas membayar beban bunga yang tentunya akan mengurangi laba dan memperkecil pajak atas laba entitas (Sumartono & Puspasari 2021). Oleh karena itu, perusahaan akan erat hubungannya dengan tindakan penghindaran pajak. Jika perusahaan mendanai biaya perusahaan dengan hutang, maka perusahaan akan memiliki beban bunga yang harus ditanggung, terhadap beban bunga yang timbul tersebut akan mengurangi penghasilan dari perusahaan, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan juga akan menjadi berkurang. Dan penelitian yang dilakukan Sitepu & Sudjiman (2022) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian dari Sanchez & Mulyani (2020) bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance*. *Firm Size* atau ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat penjualan, jumlah ekuitas, atau jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Ariska, 2020). Besar kecilnya perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan keputusan perpajakan dan melakukan aktivitas ekonomi. Stabilitas dan kemampuan perusahaan juga ditunjukkan oleh ukuran perusahaan. Berdasarkan hasil peneliti Masrurroch (2021) bahwa *firm size* atau ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena tidak ada perbedaan antara perusahaan besar dan kecil dalam hal menghindari pajak, karena perusahaan memilih untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Perusahaan juga tidak ingin mengambil risiko menjalani pemeriksaan atau menerima sanksi yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Berbeda dengan penelitian Rahmawati & Nani (2021) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Jumlah aset yang dimiliki sebuah perusahaan dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar ukuran perusahaan tersebut, karena semakin banyak aset yang dimiliki perusahaan, semakin produktif perusahaan tersebut, yang berdampak pada laba perusahaan yang meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Perusahaan dengan laba yang besar dan stabil cenderung melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor keempat yang mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu Dewan Komisaris Independen. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta

memberi nasihat kepada direksi (Dewi 2019). Jadi dalam hal ini dewan komisaris bertanggung jawab terhadap para pemegang saham. Hasil penelitian tentang berapa banyak anggota dewan komisaris yang melakukan kecurangan pelaporan keuangan masih tidak konsisten, jadi menarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Jumlah anggota dewan yang sedikit adalah lebih efektif karena mudah untuk mengelolanya dan mereka dapat memiliki komunikasi yang efektif dan mengurangi potensi kesalahpahaman (Handayani 2020). Oleh karena itu dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam menentukan manajemen perpajakan. Hasil penelitian dari Dewi, (2019) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena dengan demikian semakin tinggi jumlah anggota dewan komisaris independen maka *tax avoidance* juga akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya jumlah dewan komisaris independen akan menyebabkan sulitnya komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris independen sehingga dapat mengurangi tanggung jawab dewan komisaris dalam mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan. Berbeda pada penelitian Fitria (2018) bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah dewan komisaris independen tidak mempengaruhi perilaku perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Penelitian terkait *tax avoidance* telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memperoleh hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai *tax avoidance*. Sumber yang dijadikan acuan peneliti

adalah penelitian yang dilakukan oleh (Yantri 2022). Perbedaan pada penelitian ini yang pertama, adalah penambahan variabel dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen mempunyai peranan penting dalam manajemen perusahaan. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Dewi 2019). Keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak menurut beberapa penelitian juga dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan melalui komisaris independen. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan (Dewi 2019). Melalui komisaris independen yang berkewajiban melakukan pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan agar aktivitas yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam menentukan manajemen perpajakan.

Perbedaan kedua adalah terletak pada tahun laporan tahunan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti Yantri (2022) menggunakan laporan tahun 2016 sampai 2021. Sementara itu, laporan keuangan yang digunakan peneliti adalah tahun 2017 hingga tahun 2022. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang tentang variabel-variabel yang mempengaruhi *tax avoidance*. Oleh karena itu, peneliti memilih judul **“PENGARUH RETURN ON ASSETS, LEVERAGE, FIRM SIZE, DAN DEWAN**

KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2022”.

1.2 Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah *return on assets*, *leverage*, *firm size*, dan dewan komisaris independen sebagai variabel independen dan *Tax avoidance* sebagai variabel dependen.
2. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini selama 6 tahun yaitu dari tahun 2017 sampai 2022.

1.3 Perumusan Masalah

Tax avoidance merupakan hal yang sering dilakukan oleh perusahaan besar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi membengkaknya pajak yang akan dibayar perusahaan kepada pemerintah. Dalam sisi peraturan *tax avoidance* merupakan salah satu cara legal untuk meminimalisir pajak perusahaan. Adanya *tax avoidance* menunjukkan terjadi konflik antara perusahaan dan kepentingan negara. Dalam situasi di mana kepentingan negara merupakan sumber utama penerimaan negara, perusahaan melihat pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih mereka. A. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo

angkat bicara mengenai temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang estimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut disampaikan oleh *Tax Justice Network* yang melaporkan bahwa akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun.

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya dan adanya *tax avoidance* di perusahaan sektor energi serta hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan tetapi belum menghasilkan hasil yang konsisten dan perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Return on assets* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2022 ?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2022 ?
3. Apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2022 ?
4. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2022 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan peneliti berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Return on assets* terhadap *Tax avoidance* pada

perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2022.

2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2022.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat meningkatkan bidang penelitian yang membahas mengenai manajemen keuangan khususnya tentang pengaruh *Return on assets*, *Leverage*, *Firm Size*, dan dewan komisaris independen terhadap *Tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis menjelaskan kepada pihak yang dapat memperoleh manfaat dari hasil penelitian ini. Terdapat manfaat praktis dari penelitian ini :

a. Bagi Perusahaan

Melalui penelitian ini, diharapkan perusahaan yang berada di Bursa Efek Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai pengambilan kebijakan mengenai *tax avoidance*, sehingga perusahaan dapat lebih mendalami permasalahan

perpajakan di masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran perusahaan agar dapat mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mempelajari serta memahami masalah yang berhubungan dengan pengaruh *return on assets*, *leverage*, *firm size*, dan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

c. Bagi Investor

Sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi mereka yang ingin melakukan investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).